

**PENERAPAN SISTEM *AL-MUKHABARAH* DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
PETANI DI DESA NUSA KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MUSKIRA
NIM. 190303053

Pembimbing:

1. Dr. Firdaus, M.Ag.
2. Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muskira
NIM : 190303053
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 30 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Muskira

NIM: 190303053

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Penerapan Sistem AI Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ditulis Oleh Muskira Nomor Induk Mahasiswa 190303053 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak.	Penguji I	(.....)
Salam, S.E.,M.M.	Penguji II	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Hardiyanti Ridwan, S.Pd.,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Muskira. Penerapan Sistem Al-Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Skripsi. Sinjai : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan sistem *Mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani (2) Sah atau tidaknya akad ketika dilakukan secara lisan tanpa ada kekuatan hukum yang mendukung. Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat petani Desa Nusa. Objek penelitian ini adalah Penerapan Sistem *Al-Mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan 3 teknik yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peningkatan pendapatan masyarakat petani dari sistem perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat. kedua, akad yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat desa nusa tetap sah baik dari segi hukum maupun agama. Masyarakat at Desa Nusa melakukan akad lisan sudah menjadi kebiasaan dalam artian masyarakat desa nusa melakukan perjanjian lisan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak dan siap menanggung resiko jika misalnya terjadi kecurangan yang terjadi.

Kata Kunci: *Al-Mukhabarah*, Masyarakat Petani, Peningkatan Pendapatan.

ABSTRACT

Muskira. Implementation of the Al-Mukhabarah System in Increasing the Income of the Farming Community in Nusa Village, Kahu District, Bone Regency. Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law. Islamic university of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to find out: (1) The application of the Mukhabarah system in increasing farmers' income (2) Whether or not the contract is valid when done orally without any supporting legal force. This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects of this research are the farming community of Nusa Village. The object of this research is the application of the Al-Mukhabarah System in increasing the income of farming communities. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses 3 techniques, namely data reduction, data presentation, conclusions and verification.

The research results show, first, an increase in the income of farming communities from the production sharing agreement system implemented by some communities. secondly, the contract made orally by the people of Nusa village remains valid both from a legal and religious perspective. It has become a habit for the Nusa Village community to carry out oral contracts in the sense that the Nusa Village community makes an oral agreement based on trust between both parties and is ready to bear the risk if, for example, fraud occurs.

Keywords: Al-Mukhabarah, Farming Community, Increased Income.

المستخلص

مسكوري، تنفيذ نظام المخارة لارتفاع معيشة الفلاح في قرية نوسا، كاهو محافظة بوبي. الرسالة العلمية: سنجالي. قسم الإقتصادية الشرعية، كلية الإقتصادية وأحكام الإسلام، جامعة الإسلامية أحمد دهلان سنجالي، ٢٠٢٣.

وهدف البحث لمعرفة: (١) تنفيذ نظام المخارة لارتفاع معيشة الفلاح (٢) صصح العقد لسانا بدون نظام الحكومية. وهذا البحث دراسة الظواهرى بمدخل الكيفى وموضع البحث فيه مجتمع الفلاح في قرية نوسا. وموضوع البحث فيه تنفيذ نظام المخارة لارتفاع معيشة الفلاح. وأما أسلوب جمع البيانات فيه مقابلة وملاحظة ووثائق وأسلوب تحليل البيانات فيه تخفيض البيانات وتقديمها وتحليلها وتصحيحها.

ودلت نتائج البحث: أولاً ارتفاع معيشة مجتمع الفلاح من نظام عقد المخارة من بعض المجتمع. ثانياً عقد المجتمع عن هذا العمل لسانا صح حكماً كان أم شريعة. وعمل مجتمع قرية نوسا عقدا لسانا هو عرف لهم واعتقاد بينهما واعتادهما على عقبية عقدهما كمثل احتيالي أحد منهما.

الكلمات الأساسية: المخارة، مجتمع الفلاح، ارتفاع المعيشة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem *AI-Mukhabarah* dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa Nusa, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone” tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munasyaqah pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama

penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sahabuddin dan Ibu Hasna yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai sekaligus pembimbing I;
3. Dr. Ismail, M.Pd selaku Wakil Rektor I, Rahmatullah, S.Sos.I., M.A. Selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muh. Anis, M.Hum selaku Wakil Rektor III unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Abd. Muhaemin Nabir, S.E,M.Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Salam, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
6. Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II.

7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh pegawai dan Jajaran Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis begitu mengharapkan kritik maupun saran yang dapat membangun dari pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sinjai, 30 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muskira' with some decorative flourishes.

Muskira

NIM: 190303053

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Hasil Penelitian yang Relevan	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Definisi Operasional	39

C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Instrument Penelitian	43
G. Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	45
BAB VI HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Nusa Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	53
Tabel 4.3 Pendapatan Hasil Panen dari Perjanjian <i>Al-Mukhabarah</i>	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Perjanjian <i>Mukhabarah</i>	20
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nusa	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat manusia merupakan makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain yang hidup di dunia ini.

Dalam islam, kaum muslimin di perintahkan oleh Allah SWT untuk saling membantu satu sama lain dan dilarang menindas orang yang lemah. Mengingat setiap manusia memiliki kekuatan mental yang berbeda-beda, oleh karena itu mereka harus saling bekerja sama guna pemenuhan kebutuhan untuk sehari-hari. Agama islam merupakan agama yang begitu sempurna, maka dari itu Allah SWT telah memberikan pegangan hidup kepada kaum muslimin yang meliputi aqidah, akhlak dan ibadah.

Selain melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa, islam juga selalu mengingatkan kepada umatnya untuk menunaikan kewajiban dunia seperti mencari rejeki yang halal untuk keberlangsungan hidup mereka.

Di Indonesia mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pelosok memiliki profesi sebagai petani untuk bertahan hidup, bahkan banyak dari mereka saling bekerja sama untuk mencapai kepuasan masing-masing. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan perjanjian kerja sama antara orang yang memiliki lahan/sawah dengan orang yang siap untuk menggarap atau mengelolanya. Dalam islam, kesepakatan tersebut di sebut dengan akad *Al-Mukhabarah*.

Al-Mukhabarah merupakan sebuah akad kerja sama terkhusus pada bidang pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, dimana sang pemilik lahan/sawah memberikan kepada si penggarap atau orang yang ingin mengelolanya untuk ditanami semisal padi atau jagung dimana bibit tanaman disediakan oleh penggarap, kemudian hasil panennya akan di bagi di antara kedua belah pihak (Syarqawie Fithriana, 2015).

Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam Shahih-Nya dari Abu Hurairah R.A, ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبْقَيْتُمْسِكْ
أَرْضَهُ

Terjemahan: “Siapa saja yang mempunyai tanah maka hendaklah ia menanaminya atau dia berikan kepada saudaranya, jika dia tidak mau maka hendaklah ia pertahankan tanahnya.”

Akad *mukhabarah* jika dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku maka akan sangat menguntungkan untuk pihak yang kurang mampu atau pihak yang memiliki bibit tanaman tetapi tidak memiliki lahan, begitupun sebaliknya bagi orang yang memiliki banyak lahan tapi tidak memiliki bibit yang cukup untuk menanami seluruh lahannya maka ia bias menyerahkan sebagian lahannya untuk di garap oleh pihak yang memiliki bibit tetapi tidak memiliki lahan. Maka dapat dikatakan bahwa kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak.

Pendapatan masyarakat berkaitan erat dengan aktivitas usaha perekonomian, pertanian dan perkebunan serta usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menunjang penghasilan mereka setiap hari. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, maupun kebutuhan lainnya yang terlihat dari peningkatan

penghasilan keluarga, pengeluaran keluarga (kemampuan daya beli) dan perkembangan tabungan keluarga .

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan bagian dari peyelenggaraan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat desa antara lain berbicara tentang bagaimana mengupayakan masyarakat desa dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi serta dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab yang artinya masyarakat mulai dan mempunyai kemauan, daya kekuatan serta peningkatan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, menurut Bapak Tuo sebagai seorang petani di Desa Nusa kebanyakan melakukan praktik *Al-Mukhabarah* dimana bibit tanaman maupun biaya pupuk dan biaya kebutuhan lainnya ditanggung oleh si penggarap dan lahan di sediakan oleh pemilik lahan, bahkan juga pemilik lahan yang menyediakan bibit ataupun kebutuhan lainnya untuk dikelola oleh petani penggarap. Biasanya perjanjian dilakukan atas dasar kepercayaan maupun kekeluargaan yang terjalin diantara

kedua belah pihak, akad dilakukan dengan cara lisan tanpa di saksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Praktek *Al-Mukhabarah* dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat harus dilandasi dengan suatu perjanjian terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem *Al-Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi masalah hanya mengenai bagaimana penerapan *Al-Mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani padi di Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sistem *Al-Mukhabarah* dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone?

2. Bagaimana Penerapan Akad *Mukhabarah* Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang Terjadi Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan atas rumusan masalah yang diangkat maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem *Al-Mukhabarah* dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Akad *Mukhabarah* Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang Terjadi Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian skripsi ini secara umum dapat di klasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademi dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya yang terkait dengan akad *mukhabarah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKOS).
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkhusus dalam penerapan akad *mukhabarah* serta penerapan bagi hasilnya.
- c. Hasil penelitian ini akan menjadi salah-satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai penerapan akad *mukhabarah* pada masyarakat khususnya di bidang pertanian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang *Al-Mukhabarah*

1. Pengertian *Al-Mukhabarah*

Secara bahasa , *Mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *Mukhabarah* (مخابرة) ini merupakan masdar dari *fi’il madhi* dari *خابر* dan *fi’il mudhari’* dari *يخاير*.

Menurut istilah *Mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) (Martina et al., 2019).

Al-Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Al-Mukhabarah hampir sama dengan *Al-Muzara’ah*, yang menjadi perbedaan hanya pada benih

tanaman. Dalam *Al-Muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah sedangkan pada *Al-Mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap. Tapi, *Al-Mukhabarah* maupun *Al-Muzara'ah* sama-sama membahas masalah pertanian (Cahyati et al., 2021).

Kerja sama *Al-Mukhabarah* ini pada umumnya dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun, hal tersebut bias saja juga terjadi pada akad *Al-Muzara'ah*. Spesifikasi untuk membedakan *Mukhabarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam pertanian dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Misalnya akad *muzara'ah*, dalam *muzara'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhabarah* benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola (Hasvira, 2021).

2. Hukum *Al-Mukhabarah*

Dalam hukum *Al-Mukhabarah*, terdapat dua pendapat ulama yaitu, pertama memperbolehkan dan pendapat kedua justru melarang akad *mukhabarah* tersebut karena alasan jika modal berasal dari penggarap nantinya akan merugikan pihak penggarap. Hadis di

bawah ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang akad *mukhabarah* karena dikhaawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Berikut adalah hadis yang menjadi hukum *Al-Mukhabarah*, antara lain:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا
نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ
تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Terjemahan: Rafi' bin Khadij berkata “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebaagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang paroon dengan cara demikian,” (HR. Bukhari).

Sementara hadis yang memperbolehkan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ
بِشَرْطِ مَا يُخْرِجُ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Terjemahan: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada

penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)

Hadis lain yang memperbolehkan adalah sebagai berikut yang artinya:

“Dari Thawus ra. Bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakana kepadanya: yaa Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu,” (HR. Muslim).

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga hadis diatas bahwa hukum *Al-Mukhabarah* adalah mubah (boleh) dan seseorang bisa melakukannya untuk dapat memberi manfaat dan mendapat manfaat dari akad tersebut.

3. Rukun *Al-Mukhabarah*

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun mukhabarah berdasarkan pendapat jumbuh fuqaha, antara lain adalah (Siswadi, 2018):

a. Pemilik lahan dan penggarap (*Akid*)

Akid adalah orang yang melakukan suatu akad. Dalam akad mukhabarah, mereka berperan sebagai pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Objek *Mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah objek atau benda yang di akadkan. Hal tersebut di masukkan ke dalam rukun akad *Al-Mukhabarah* karena kedua pihak harus mengetahui bagaimana wujud lahan yang di akadkan dan bagaimana manfaat lahan tersebut .

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan pada akad *mukhabrah*, hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yakni mengenai ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih sedikit maupun lebih banyak dari itu. Kedua belah pihak harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, karena permasalahan yang sering timbul adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembagian hasil ketika waktu panen tiba itu harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati keduanya.

d. Akad (Ijab dan Qabul)

Ijab dan Qabul adalah hal yang begitu penting dalam suatu akad, karena akad tidak akan sah ketika

tidak ada ijab dan qabul tersebut. Ijab dan qabul dapat dilakukan dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk suatu persyaratan yang dapat menunjukkan adanya persetujuan antara dua pihak yang melakukan akad.

Adapun yang menjadi rukun dari *Mukhabarah*, ulama Hanafiah mengemukakan pendapat bahwa akad memerlukan ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Untuk lebih rinci, ulama Hanafiah mengkategorikan rukun *Mukhabarah* menjadi 4, yaitu (Rozalinda, 2011):

- a. Tanah;
- b. Pekerja;
- c. Modal;
- d. Alat-alat untuk menanam.

Menurut ulama Hanabilah, rukun *Mukhabarah* tidak memerlukan qabul secara *lafazh*, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *Muzara'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *Mukhabarah*, maka benih yang ditaburkan tersebut

berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* harus menggunakan shighat (Ah et al., 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun *Mukhabarah* yaitu:

- a. Pemilik lahan;
- b. Petani penggarap/pengelola;
- c. Objek *Mukhabarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- d. Adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
- e. Shighat.

4. Syarat-Syarat *Al-Mukhabarah*

Seperti akad-akad lainnya, *Mukhabarah* juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut (Suhendi, 2014):

- a. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan harus bisa menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

- d. Pembagian hasil untuk kedua belah pihak harus jelas penentuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa tanam dan masa panen.
- f. Peralatan dibebankan kepada petani penggarap lahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *Mukhabarah* adalah sebagai berikut (Hafidhuddin, 2003):

- a. Syarat pihak yang melakukan akad
 - 1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, *mumayyiz* atau baligh bukanlah termasuk syarat bolehnya *Mukhabarah*. Sebab, anak yang belum baligh namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena mukhabarah ini dianggap sama dengan mempekerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai

syarat sahnya *Mukhabarah*, seperti halnya dengan akad lainnya.

- 2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan, sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *Mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.

b. Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanaman adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengelolaan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami pematangan dan pertumbuhan.

c. Syarat lahan yang akan ditanami (Fadal, 2008)

- 1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam

atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.

- 2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- 3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat.

d. Syarat masa *Mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *Mukhabarah* harus jelas dan pasti, patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu dimana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut (Miftahurrahmi, 2020).

5. Zakat *Al-Mukhabarah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib pajak itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib di zakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini, salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *Mukhabarah* yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Bila pemilik lahan menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah satu cukup senisab, sedangkan yang satu lagi tidak, maka zakat wajib bagi yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab

tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq*: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya (Ghazaly, 2010).


6. Hal-hal yang membatalkan *Al-Mukhabarah*

Dalam akad *Al-Mukhabarah* tentunya juga memiliki hal-hal yang dapat membatalkan atau mengakhiri akad, hal-hal tersebut antara lain (Huda, 2011):

- a. Akad telah habis masanya, artinya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika melakukan akad telah habis maka otomatis akad akan berakhir. Perjanjian bisa saja dimulai kembali dengan cara kedua belah pihak harus melakukan akad lagi.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *Mukhabarah* tersebut akan batal
- c. Adanya uzur, seperti lahan yang digarap terpaksa harus dijual misalnya untuk membayar hutang atau petani penggarap yang tidak lagi mampu menggarap lahan tersebut karena sakit ataupun karena hal lain.

- d. Jika terjadi bencana alam seperti banjir yang melanda tanah garapan tersebut hingga mengakibatkan kerusakan pada lahan tersebut maka akad bisa berakhir (Martina et al., 2019).

7. Alur Perjanjian *Al-Mukhabarah*



Gambar 2.1 Alur Perjanjian *Al-Mukhabarah*

Untuk alur perjanjian *Mukhabarah*, pemilik tanah/lahan pertanian dengan penggarap melakukan perjanjian kerja sama, kemudian pemilik lahan menyediakan lahan yang siap digarap sedangkan petani penggarap menyiapkan keahlian, tenaga, waktu dan modal yang dibutuhkan termasuk bibit tanaman yang akan ditanam pada lahan tersebut. Setelah hasil panen tiba, petani penggarap maupun pemilik lahan akan membagi hasil panen sesuai kesepakatan kedua belah

pihak yang telah disepakati melalui akad *Mukhabarah* tersebut (Hamidah, 2014) .

8. Hikmah *Al-Mukhabarah*

Banyak orang memiliki bibit tanaman, binatang ternak, dan mampu menggarap sawah dan mengelolanya tetapi tidak memiliki lahan atau tanah untuk ditanami. Ada pula orang yang memiliki lahan untuk ditanami tetapi tidak mampu mengelolah dan menggarap sawah. Jika terjalin kerja sama antara keduanya, satu pihak menyerahkan lahan sedangkan pihak lain menerima lahan untuk ditanami dan dikelola dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Maka akan terjadi kemakmuran bagi bumi dan daerah pertanian akan meluas yang merupakan sumber kekayaan terbesar (Rozalinda, 2011).

B. Tinjauan Tentang Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya) (Sugono, 2008). Sedangkan pendapatan dalam manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga,

komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian (Chester, 2003).

Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan (Tangga et al., n.d.).

Pendapatan adalah indikator pembangunan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara maju dengan negara berkembang. Pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu (Zulriski, 2008). Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau penyebab bertambahnya kemampuan seseorang dalam hal keuangan, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun

untuk tabungan. Dengan adanya pendapatan tersebut, maka seseorang dapat menggunakannya untuk keperluan hidup.

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari hasil bekerja atau berusaha. Jenis usaha masyarakat beraneka ragam seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang atau biasanya mereka bekerja pada sektor pemerintah dan swasta (Tadaro, 2011).

Tingkat pendapatan tenaga kerja di sektor informal dan formal juga mengalami perbedaan. Pekerja sektor informal selama ini distigmaakan sebagai pekerja dengan tingkat produktifitas yang rendah, karena cenderung masih menggunakan alat-alat tradisional, jam kerja yang sedikit dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah. Stigma tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan pekerja sektor informal. Sektor informal walaupun cenderung berpendapatan rendah, namun masih diminati oleh tenaga kerja. Terbukti hasil Sakernas diperoleh gambaran bahwa lebih dari setengah penduduk yang bekerja di DIY terlibat di kegiatan informal (54,99 persen atau 1,01 juta jiwa pada Februari

2013). Terdiri atas pekerja pada kegiatan informal pertanian mencapai sekitar 22,89 persen dan sekitar 32,10 persen bekerja pada kegiatan informal non pertanian (Tenaga et al., 2015).

Dalam pertanian, pendapatan adalah balas jasa dari kerja sama faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja, modal dan jasa pengelolaan. Pendapatan usaha tani tidak hanya berasal dari kegiatan produksi saja, tetapi dapat juga diperoleh dari hasil menyewakan lahan pertanian (Rahman, 2004).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah dari semua penerimaan yang telah diterima yang berupa nilai uang dari hasil produksi, upah atau gaji dan hasil sewa lahan dalam bidang pertanian.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya (Wahyono, 2017):

- a. Pendapatan asli yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang.
- b. Pendapatan turunan (sekunder) yaitu pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut

serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri.

Adapun jenis pendapatan menurut bentuknya juga terbagi atas dua, yaitu (Zulriski, 2008):

- a. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.
- b. Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.

Sedangkan jenis pendapatan menurut bentuknya, pendapatan dibedakan menjadi (Wahyono, 2017):

- a. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utamanya berupa gaji, upah, bangunan, pendapatan bersih dari usaha sendiri.
- b. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk balass jasa dan diterima dalam bentuk barang.

3. Sumber Pendapatan

Ibnu Sina berpendapat bahwa adanya harta milik pribadi pada umumnya berasal dari dua jalan, yaitu (Haniv, 2010):

- a. Harta warisan, yaitu harta yang diterima dari keluarga yang meninggal. Orang yang beruntung mendapatkan harta warisan tidak perlu susah payah untuk bekerja memperoleh kekayaan karena mereka telah menerima peninggalan harta dari orang tua yang telah meninggalkannya.
 - b. Harta usaha, yaitu yang diperoleh dari bekerja. Lain halnya dengan harta warisan untuk memperoleh harta, seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh harta untuk dapat hidup.
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Kemudian jika tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya, masyarakat selalu mencaari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Wahyono, 2017).

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan:

a. Modal

Modal dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai barang modal yaitu benda-benda yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang. Misalnya mesin penggiling padi, berbagai jenis peralatan produksi tekstil, pakaian, alat-alat berat yang digunakan untuk membuat jalan dan bangunan dimasukkan sebagai barang modal. Sedangkan, dalam kegiatan bisnis dan sistem finansial, modal diartikan sebagai dana yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor keuangan seperti untuk membeli saham dan obligasi. Dalam kegiatan usaha sering juga dikatakan sebagai modal kerja yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari (Sukirno, 2017). Modal terbagi atas dua, yaitu (Simanjuntak, 2003):

- 1) Modal tetap, adalah modal yang memberikan jasa dalam proses melakukan produksi jangka waktu

yang relatif lama dan tidak berpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan.

- 2) Modal lancar, adalah modal yang memberikan jasa hanya sekali dalam proses produksi, misalnya dalam bentuk bahan baku dan juga kebutuhan lain seperti sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan sebagai penunjang usaha. Dengan modal yang semakin banyak diharapkan akan dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan, sehingga akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan.

b. Alokasi Jam Kerja

Alokasi jam kerja merupakan lamanya waktu kerja yang digunakan oleh seseorang yang diukur dalam jam. Jam kerja yang digunakan berbeda-beda bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, pendapatan seseorang bergantung dari waktu atau jam kerja yang dicurahkan.

c. Umur

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan seseorang. Biasanya

pendapatan mula-mula meningkat sesuai dengan penambahan usia, memuncak pada tingkat usia produktif dan kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau usia tua (Simanjuntak, 2003).

d. Pengalaman Bekerja

Pengalaman bekerja didapat sejalan dengan semakin lamanya seseorang menekuni suatu pekerjaan tertentu. Dengan semakin lamanya seseorang menekuni suatu pekerjaan, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh dan semakin baik pula manajemen yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan dan pada akhirnya diharapkan hasil yang diperoleh semakin baik dan meningkat.

Semakin lama seseorang menjalankan usahanya, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki, sehingga mereka akan lebih terampil dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekuensi atas keputusan yang diambil (Simanjuntak, 2003).

e. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dianggap mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan suatu

proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin tingginya kualitas sumber daya, maka produktivitas pun akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan seseorang tersebut (D.H, 2012).

5. Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat diperlukan sebuah upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut dapat melalui program pemberdayaan masyarakat yang dapat berupa (Wahyono, 2017):

- a. Bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- b. Pengembangan motivasi kerja dan berusaha pelatihan.
- c. Pelatihan keterampilan usaha ekonomi.

Bantuan pinjaman modal usaha berkaitan dengan dana bergulir yang ditujukan untuk kegiatan usaha baik dalam pengembangan usaha maupun pembukaan usaha baru dari masyarakat desa. Pengembangan motivasi

kerja dan berusaha pelatihan yakni kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong serta meningkatkan motivasi usaha masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Sementara itu, kegiatan pelatihan keterampilan usaha berkaitan dengan program pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan maupun meningkatkan usaha yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Program pelatihan menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha, adanya peningkatan kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha yang ada.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pembahasan tentang akad *Al-Mukhabarah* telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap masalah di atas, peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, peneliti melihat ada beberapa skripsi yang

membahas tentang strategi pemasaran. Berikut beberapa skripsi tersebut yaitu:

1. Miftahurrahmi (2020) Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqhi Muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kadar pembagian hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqhi muamalah terhadap hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang dan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang praaktek bagi hasil *Mukhabarah*. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, dengan jumlah sampel 10 orang dengan perincian 3 orang pemilik lahan dan 7 orang petani penggarap. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian yaitu kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang telah memenuhi kriteria hukum islam karena praktik bagi hasil *Mukhabarah* tersebut telah menjadi kebiasaan setempat, sedangkan dalam hukum islam adat

dapat dijadikan hukum dengan kaidah “adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”, praktek baagi hasil *Mukhabarah* tersebut saling menguntungkan antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan jumlah $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik lahan yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih, pupuk, serta kebutuhan yang lainnya ditanggung oleh petani penggarap.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih menfokuskan bagaimana akad *Mukhabarah* ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang melakukan akad tersebut. Karena permasalahan itulah penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan *Al-Mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Efni Erliza (2020) Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek penggarapan lahan oleh buruh tani di kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan di dukung dengan penelitian pustaka dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek kerja sama *Mukhabarah* yang terjadi di kelurahan Tanjung Agung yaitu dimana masyarakat melakukan kerjasama dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Pada saat melakukan perjanjian tersebut kedua belah pihak telah menentukan jenis bibit tanaman apa yang akan di tanam tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih menfokuskan bagaimana akad *Mukhabarah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan akad tersebut. Karena permasalahan itulah penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan *Al-Mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

3. Mastina (2019) Penetapan Sistem *Mukhabarah* Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Tujuan

dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya kerja sama mukhabarah antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *Mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (*field research*) dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 informan, dirincikan 5 orang pemilik sawah dan 5 orang petani penggarap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya kerja sama *Mukhabarah* antara pemilik lahan dengan penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu tidak semua petani di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani sehingga mereka menggarap lahan milik orang lain, ada juga pemilik tanah yang tidak memili

kemampuan bertani dan tidak ada waktu karena pekerjaan lain sehingga mereka tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri, kondisi ini yang mendorong pemilik tanah dan petani penggarap melakukan kerja sama perjanjian bahwa hasilnya akan dibaagi antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih menfokuskan bagaimana akad *Mukhabarah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan akad tersebut. Karena permasalahan itulah penulis ingin melakukan penelitian terhadap penerapan *Al-Mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mengekspresikan diri secara murni tanpa adanya gangguan dari peneliti (Sugiono, 2008). Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena judul yang diangkat mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi di masyarakat dengan mencari sumber dalam bentuk wawancara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor pendekatan kualitatif dapat memperoleh suatu penjelasan mendalam tentang ucapan, tulisan, dan

tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dibahas dari sudut pandang yang lengkap, komprehensif dan *holistic* (Ahmadi, 2016).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh berbagai pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan social dari pandangan partisipan. Seluruh pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi harus di dapatkan melalui analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya ditarik keesimpulan yang berupa seluruh pemahaman umum yang berisi kenyataan-kenyataan tersebut.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang di hadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Bungin, 2015).

B. Definisi Operasional

Al-Mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat petani dapat dilihat dari perjanjian kerja sama, kemudian dalam perjanjian itu ditetapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap ketika waktu panen tiba. Adapun untuk jumlah penghasilan yang dibagi berdasarkan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Nusa Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya terdapat subjek yang merupakan sesuatu yang begitu diperlukan sebagai sumber data relevan dan akurat yang diamati oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukannya. Subjek penelitian adalah

orang, tempat, atau benda yang diamati (Yusuf, 2019). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yang berjumlah sekitar 543 jiwa sebagai pemilik lahan dan 267 jiwa sebagai penggarap, dalam penelitian ini penulis mengambil 5 orang, 3 orang sebagai penggarap dan 2 orang sebagai pemilik lahan sebagai subjek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti dalam melakukan penelitian (Yusuf, 2019). Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan *Al-Mukhabarah* di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang serta sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diteliti. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati (Hikmawati, 2017).

2. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara adalah suatu

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Bungin, 2015).

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi teknik pengumpulan data dalam hal wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara struktur (Ahmadi, 2016).

3. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu (Ruslan, 2010). Adapun alat dokumentasi adalah seluler, laptop, kajian literatur dan alat-alat lainnya untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/kamera.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut (Hikmawati, 2017):

1. Lembar observasi

Lembar observasi adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dilapangan, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa.

2. Lembar wawancara

Lembar wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden (orang yang diminta informasinya) yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sejumlah pertanyaan itu merupakan acuan dasar yang dapat dikembangkan lebih jauh (fokus) ke objek yang hendak diteliti.

3. Lembar dokumentasi

Lembar dokumentasi bisa dikatakan sebagai catatan tertulis yang digunakan ketika melakukan

wawancara. Selain itu alat yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah kamera *handphone* dan rekaman suara yang diambil pada saat proses penelitian berlangsung.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menjamin keakuratan data. Adapun keabsahan data yang dipakai oleh peneliti yaitu triangulasi. Pada pengujian kredibilitas ini dapat diartikan menjadi sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, waktu dan teori. Berikut sedikit penjabaran mengenai triangulasi (Musianto, n.d.):

1. Triangulasi sumber dilakukan menggunakan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh menurut beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan akhirnya diminta kesepakatan untuk menerima kesimpulan.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dipagi hari disaat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.
4. Triangulasi teori dari linkoln dan guba, menurut asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya menggunakan satu atau lebih teori.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya sebagai satuan yang bisa dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan yang penting dan apa yang dipejari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Sugiono, 2008). Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal yang utama, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan menggunakan jalan abstraksi. Abstraksi adalah bisnis menciptakan

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil pengalihan data (Yusuf, 2019).

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan menggunakan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif umumnya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya (Hikmawati, 2017).

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan keseluruhan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean dalam setiap sub pokok permasalahan (Yusuf, 2019).

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut (Bungin, 2015).

Tahapan-tahapan diatas terutama tahap reduksi dan penyajian data, tidak perlu terjadi secara beriringan. Akan tetapi setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Nusa

Desa Nusa merupakan salah satu Desa dari 19 (Sembilan belas) desa yang ada di Kecamatan Kahu Kaabupaten Bone. Desa Nusa sendiri terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Nusa dan Dusun Angeddangge. Desa Nusa adalah desa dengan penghasil produk-produk pertanian maupun perkebunan.

Tahun 1941-1942 Nusa berasal dari kata Pusa yang berarti bingung. Desa Nusa diartikan sebagai bingung karena pada saat terbentuknya Nusa tidak memiliki pemimpin yang memimpin dan mengendalikan rakyatnya. Pada saat Arung Nusa yang bernama Puang Maccoa meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya yakni Petta Kita.

Pada tahun 1942-1959 pada saat itu Nusa di pimpin oleh Petta Tanga yang merupakan anak dari Petta Kita. Setelah Petta Tanga meninggal, ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Petta Linrung (A. Muh. Sirri)

yang memerintah cukup lama yakni 35 tahun mulai tahun 1990 hingga tahun 2007.

Setelah A. Muh. Sirri meninggal, beliau digantikan oleh kemanakannya yang bernama A. Muh. Yunus, beliau menjabat tahun 2007-2014. Setelah masa jabatan A. Muh. Yunus berakhir (2 Periode) beliau digantikan oleh kemanakannya yang bernama A. Syamsul Alam. Setelah masa jabatan A. Syamsul Alam berakhir, kepala Desa Nusa diduduki oleh Muh. Ilham yang merupakan staf Kecamatan.

Setelahnya diadakan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 21 November 2015 yang kemudian di menangkan oleh Firman, A.Ma sebagai Kepala Desa terpilih.

2. Letak Geografis

Kondisi geografis wilayah Desa Nusa yang terdiri dari daerah lembah daratan, maka sangat berpotensi untuk dijadikan modal besar bagi segenap masyarakat Desa Nusa dalam rangka keberlangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Letak geografis Desa Nusa sebagai berikut:

Sebelah Utara = Desa Gattareng

Sebelah Timur = Desa Kalero

Sebelah Selatan = Desa Lemo

Sebelah Barat = Desa Bellu

Luas wilayah Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 3,11 km², adapun jarak antara pusat pemerintahan kecamatan dan Desa Nusa berjarak sekitar 13 km, kemudian jarak desa dengan kota sekitar 44 km, jarak dengan Provinsi sekitar 193 km.

Adapun jumlah penduduk Desa Nusa berdasarkan jenis kelamin terdiri dari ± 811 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan ± 910 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah keseluruhan penduduk yaitu ± 1.791 jiwa. Berdasarkan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Nusa Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	849	49%
2.	Perempuan	1007	51%
<i>Jumlah Total</i>		<i>1,856</i>	<i>100%</i>

Sumber: Kantor Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa lokasi Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone berjarak lumayan jauh dari pusat kota, kemudian kepadatan penduduk Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat dikatakan lumayan padat dilihat dari jumlah penduduknya yang berkisar 1.792 jiwa.

3. Visi dan Misi Desa

Pemerintah desa saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi desa yang telah disepakati sebelumnya. Berikut ini visi misi dari desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone :

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun Visi Desa Nusa yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Desa Nusa yang Disiplin, Cerdas, Adil dan Merata serta Religius”

b. Misi

Adapun misi dari desa nusa di uraikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas dan fungsi.
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa secara transparan serta bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
- 5) Mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan lembaga - lembaga yang ada, baik secara formal maupun non formal.
- 6) Melaksanakan pemerataan pembangunan di segala bidang.

Dalam Upaya mewujudkan Misi dan Misi tersebut di atas, Pemerintah Desa Nusa menerapkan 4 (empat) Budaya Kerja Organisasi yaitu Bekerja Cerdas, Bekerja keras dan disiplin pastinya.

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Nusa dapat teridentifikasi kedalam beberapa

bidang mata pencaharian seperti petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan, peternak, tukang batu, tukang kayu, penjahit dan pengrajin. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian


No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase Total Jumlah Penduduk
1	Petani	810	67,90%
2	Peternak	270	22,63%
3	Pedagang	15	1,26 %
4	Tukang Kayu	7	0,59%
5	Tukang Batu	10	0,84%
6	Penjahit	3	0,25%
7	PNS	20	1,68%
8	TNI/POLRI	9	0,75%

9	Perangkat Desa	10	0,84%
10	Pengrajin	9	0,75%
11	Buruh Industri	-	0,00%
12	DLL	30	2,51%
<i>Jumlah Total</i>		<i>1193</i>	<i>98%</i>

Sumber : Kantor Desa Nusa, Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Nusa berdasarkan jenis mata pencaharian sebesar 1.193 jiwa, diantaranya petani yang berjumlah 810 jiwa dengan persentase terbesar yaitu 67,90%.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nusa



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nusa

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan sistem *Al-Mukhabarah* di Desa Nusa

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur dari sistem penerapan akad *Mukhabarah* di Desa Nusa Kecamatan Kahu kabupaten Bone, menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari masyarakat melakukan sistem *Al-Mukhabarah*, bentuk-bentuk sistem akad *Mukhabarah* yang terjadi di Desa Nusa Kecamatan

Kahu Kabupaten Bone, tingkat pendapatan yang diperoleh dari hasil perjanjian sistem *Al-Mukhabarah* yang terjadi di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

a. Sistem perjanjian akad *Mukhabarah*

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada calon penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang tidak memadai ditambah dengan kesibukan lain, pada saat itulah mereka melakukan akad atau perjanjian baik itu lisan maupun tulisan. Namun dalam kasus ini, penulis lebih banyak menemukan akad secara lisan.

Salah satu penggarap yang bernama Bapak Sofyan beliau menyebutkan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil pertanian ini dilakukan kurang lebih 5 tahun, pada saat itu pemilik lahan menawarkan lahannya yang kurang lebih satu hektar untuk digarap karena pemilik lahan terlalu banyak memiliki lahan atau sawah sehingga lahan tidak mampu menggarap semua lahannya maka dari itu pemilik lahan mempercayakan untuk meggarap lahannya yang kebetulan tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan sumber pendapatan hanya berasal dari bertani yang dimana hasil pendapatannya dapat bertahan

dalam jangka waktu panjang. Pada saat itu saya bersedia menggarap sawah dari pemilik lahan, kesepakatan dilakukan secara lisan kepada pemilik lahan bermusyawarah mengenai penggarapannya. Jika mengalami kerugian atau gagal panen yang akan menanggung kerugian jelas kedua belah pihak, penggarap dan pemilik lahan tetap akan membagi hasil panen dengan jumlah yang lebih besar kepada penggarap daripada pemilik lahan hal tersebut dikarenakan pemilik lahan tidak ikut andil dalam pengelolaan lahan dan menanam bibit tanaman, pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan seperdua pupuk yang dibutuhkan dalam pengelolaan lahan.” (Sofyan Wawancara 15 Juni).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sulfadli yang juga merupakan salah-satu penggarap, beliau mengemukakan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil pertanian tersebut dilakukan belum cukup lama tepatnya pada tahun 2021 lalu hingga sekarang, selanjutnya pemilik lahan meminta agar sawahnya yang sudah lama tidak dikelola dapat dikelola oleh seseorang sebab pemilik lahan sibuk dengan pekerjaan lain dan penggarap kebetulan kekurangan lahan untuk dikelola maka dari itu penggarap menerima tawaran tersebut. Setelahnya dilakukanlah suatu perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan pemilik lahan kepada penggarap dengan alasan

hubungan kekerabatan, dalam perjanjian itu disepakati bahwa penggarap yang akan menyiapkan bibit padi dan mengelolanya tapi untuk biaya pengelolaan lainnya pemilik lahan yang akan menanggung semuanya seperti pupuk dan racun hama. Jika mengalami gagal panen kedua belah pihak akan menanggung kerugian sedangkan untuk tenaga pengelolaan lahannya penggarap yang menanggung semuanya, pemilik lahan hanya menanggung lahan dan kebutuhan pengelolannya hingga masa panen tiba.” (Sulfadli Wawancara 15 Juni)

Hasil wawancara dari petani penggarap lainnya Bapak Tuo mengatakan bahwa :

“Perjanjian dilakukan sudah lumayan lama sekitar 7 tahun yang lalu, perjanjian tersebut diawali dengan kunjungan kerumah pemilik lahan untuk menawarkan perjanjian bagi hasil karena lahan tersebut sudah lama tidak dikelola. Akhirnya penggarap dan pemilik lahan melakukan perjanjian secara lisan karena pemilik lahan tidak mampu menanami sawah tersebut karena beliau merupakan seorang PNS yang banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja maka dari itu dia menyerahkan sawahnya untuk digarap dengan syarat hasilnya akan dibagi dua. Kemudian untuk penyediaan bibit dan segala kebutuhan yang menyediakan semuanya adalah pihak penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan sawahnya kepada penggarap

untuk dikelola dan mengurus semua kebutuhannya tanpa campur tangan pemilik lahan. Jika terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut tentu saja kedua belah pihak.” (Tuo Wawancara 16 Juni)

Sementara itu hasil wawancara dari salah-satu pemilik lahan yaitu Bapak Jusman mengatakan bahwa :

“Perjanjian dimulai sejak tiga tahun yang lalu, perjanjian dilakukan dengan alasan kurangnya waktu untuk menggarap semua lahan sedangkan penggarap tidak memiliki lahan lebih untuk digarap sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil pada bidang pertanian ini. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan dengan isi perjanjian yang menyediakan pupuk adalah kedua belah pihak sedangkan bibit untuk ditanam dari penggarap. Jika terjadi gagal panen keduanya akan menanggung kerugian yang telah dikeluarkan selama proses penggarapan hingga panen” (Jusman Wawancara 16 Juni)

Sedangkan hasil wawancara dengan pemilik lahan yang lainnya yaitu Bapak Tamba mengatakan bahwa :

“Pengelolaan lahannya pada tahun 2020 sampai sekarang pemilik lahan

mempercayakan kepada kerabat yang kebetulan tinggal di lokasi yang tidak jauh dari sawah tersebut perjanjian dilakukan dengan alasan lokasi lahan terletak jauh dari kediaman, untuk urusan benih padi yang menyediakan adalah penggarap begitupun dengan kebutuhan lainnya seperti pupuk, racun hama, dan perlengkapan lainnya. Perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dan untuk kerugian akan ditanggung kedua belah pihak jika lahan tersebut mengalami gagal panen.” ” (Tampa Wawancara 15 Juni)

Penulis dapat menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung yang menjadi penyebab masyarakat petani di Desa Nusa melakukan akad *Mukhabarah*, yakni sebagai berikut :

- 1) Bagi pemilik lahan
 - a) Karena mereka memiliki lahan yang banyak sehingga tidak mampu menggarap semuanya sendiri, maka dari itu mereka menyerahkan kepada orang lain untuk ditanami atas dasar kepercayaan.
 - b) Karena adanya pekerjaan lain sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun mereka

memiliki kemampuan untuk menggarap lahannya sendiri.

- c) Untuk menolong petani yang kekurangan lahan sedangkan petani tersebut tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani.
- d) Lokasi lahan atau sawah terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sehingga mereka tidak bisa mengelola lahan mereka.

2) Bagi petani penggarap

Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimiliki tidak banyak dan masih mampu mengerjakan sawah selain lahannya sendiri.

b. Sistem bagi hasil perjanjian *Mukhabarah* bagi petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sebagai berikut : apabila benih yang ditanam dari petani penggarap maka benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berkisar kurang lebih 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih tetapi

benih tersebut tetap diambil oleh penggarap untuk penggarapan selanjutnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu penggarap Bapak Sulfadli sistem bagi hasilnya yaitu

“Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung dan setelah itu barulah dibagi persentase (50:50)” (Sulfadli Wawancara 15 Juni).

Hal tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bapak Tampa yang merupakan salah-satu penggarap, beliau mengemukakan

“Pertama-tama disisihkan dulu untuk pengambilan benih yang digunakan oleh penggarap dan akan dikembalikan kepada penggarap, kemudian hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan setelah itu dibagi dua sesuai kesepakatan. Jadi misalnya hasil kotornya 60 karung dikurangi terlebih dahulu untuk benih (misalnya penggarap menggunakan bibit di awal untuk ditanam sebanyak 40 liter benih) maka hasil kotor tersebut dikurangi sebesar 40 liter untuk disserahkan kembali kepada penggarap,

kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 sat seharga Rp. 130.000) sedangkan harga untuk satu karung gabah di Desa Nusa dihargai Rp. 350.000 (100 Kg x Rp 3.500), serta biaya-biaya lainnya sebesar 2 karung, setelah itu baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk penerimaan bersihnya.” (Tampa Wawancara 15 Juni).

Sedangkan hasil wawancara dari Bapak Sofyan sebagai penggarap mengemukakan bahwa:

“Bagi hasil dilakukan penanaman padi hingga siap untuk panen, kemudian setelah panen hasilnya akan dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap yang mana kesepakatan keduanya akan dibagi 65% untuk petani penggarap dan pemilik lahan akan menerima 35% hasil panen. Penggarap menerima hasil panen yang lebih besar karena yang menanggung bibit tanaman adalah penggarap sedangkan pupuk akan ditanggung bersama-sama dalam artian jika lahan tersebut membutuhkan 5 karung pupuk maka pemilik lahan akan menanggung pupuk sebanyak 2 karung dan 3 karung dari penggarap, sama halnya dengan tenaga menggarap, menanam dan memelihara tanaman padi hingga siap panen maka dari itu penggarap akan menerima hasil yang lebih besar dari pemilik lahan. Jadi misalkan hasil panennya sebanyak 50 karung penggarap akan mendapatkan 35 karung sedangkan pemilik lahan akan mendapatkan 15 karung. Kemudian penggarap

tetap akan menyisakan beberapa karung untuk dijadikan bibit tanaman untuk ditanam kembali di lahan tersebut.” (Sofyan Wawancara 15 Juni)

Adapun yang dikatakan Bapak Tuo selaku penggarap yang juga melakukan perjanjian bagi hasil pertanian sebagai berikut:

“Untuk pembagian hasil panen, dari awal perjanjian telah kami sepakati bahwa dalam pembagiannya petani penggarap yang akan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, mengingat penggarap harus menyisihkan untuk bibit yang akan ditanam selanjutnya. Misalnya hasil panen sebanyak 30 karung maka pemilik lahan hanya akan mendapatkan sekitar 10-11 karung sedangkan penggarap sisanya, penggarap juga menyiapkan bibit, pupuk, racun hama, biaya dalam penggarapan serta tenaga. Jadi kedua belah pihak sepakat jika pembagiannya tidak $\frac{1}{2}$ dari hasil panen.” (Tuo Wawancara 16 Juni)

Hasil wawancara diatas di dukung oleh hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa sistem yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Nusa dalam hal pembagian hasil panen yaitu dengan mengurangi sebagian benih terhadap hasil panen yang belum dibagi tujuannya untuk mengembalikan modal berupa benih yang telah dikeluarkan oleh penggarap dan

selanjutnya benih tersebut akan digunakan kembali untuk penggarapan selanjutnya agar ketika ingin menanam kembali mereka tidak kesulitan untuk mencari benih. (Observasi 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara dan observasi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu kabupaten Bone sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh syariat islam, dapat dilihat dari pembagian hasil panen sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal atau pada saat melakukan akad secara lisan sebelum memulai kerja sama. Pemilik lahan adalah orang yang dapat digolongkan dalam ekonomi tingkat menengah ke atas kemudian menyerahkan lahannya kepada petani penggarap yang kekurangan lahan untuk meningkatkan kondisi ekonomi orang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone telah memenuhi asas-asas dibawah ini :

a. Saling menguntungkan

Saling menguntungkan yang dimaksud adalah baik pemilik lahan maupun penggarap sama-sama mendapatkan hasil panen sesuai kesepakatan di awal.

b. Suka sama suka

Asas suka sama suka disini diartikan pemilik lahan dengan sukarela memberikan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola dan penggarap dengan sukarela menggarap sawah yang diserahkan pemilik lahan dengan harapan lahan tersebut dapat memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Saling tolong menolong

Tanpa mereka sadari, dalam perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tersebut dapat membantu kedua pihak. Dimana pemilik lahan telah membantu petani penggarap yang kekurangan atau bahkan tidak memiliki lahan untuk mendapatkan penghasilan dari pengelolaan lahan tersebut dan penggarap juga membantu pemilik lahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari lahan tersebut.

d. Adil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mereka mengatakan bahwa sistem bagi hasil atau hasil panen yang mereka terima sesuai dengan perjanjian awal yang telah ddisepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis dari beberapa asas diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil khususnya dibidang pertanian sudah sesuai dengan syariat islam karena telah didasari dengan sukarela dan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk keberlangsungan hidupnya.

c. Peningkatan pendapatan bagi petani Desa Nusa dari perjanjian *Mukhabarah*

Menurut narasumber yang melakukan perjanjian *Mukhabarah* di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dalam meningkatkan pendapatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pernyataan dari Bapak Sofyan yang merupakan salah satu penggarap mengenai peningkatan pendapatannya dari perjanjian *Mukhabarah*.

“Pada tahun 2020 kemarin banyak yang mengalami gagal panen salah satunya lahan

tersebut, jika normalnyabiasa diterima sekitar 25 karung maka pada tahun tersebut hanya diterima seanyak 17 karung. Pada tahun 2021 diterima 28 karung selanjutnya pada tahun 2022 hasil panen melimpah sehingga didapatkan sekitar 30 karung.” (Sofyan Wawancara 15 Juni)

- 2) Pertanyaan Bapak Sulfadli juga merupakan Penggarap mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2021 diperoleh sebanyak 22 karung sedangkan pada tahun 2022 diperoleh 27 karung.” (Sulfadli Wawancara 15 Juni)

- 3) Sementara Penggarap lainnya Bapak Tuo menyatakan :

“Pada tahun 2020 di dapatkan hasil panen bersih dari lahan tersebut sebanyak 30 karung sedangkan pada tahun 2021 diperoleh sekitar 37 karung dan pada tahun 2022 diperoleh sebanyak 34 karung” (Tuo Wawancara 16 Juni)

- 4) Pernyataan dari Bapak Jusman sebagai pemilik lahan mengenai peningkatan pendapatannya dari perjanjian *Mukhabarah*.

“Pada tahun 2020 diperoleh hasil panen sebanyak 12 karung selanjutnya pada tahun 2021 dihasilkan sebanyak 23 karung dan pada tahun 2022 perolehan sekitar 25 karung.” (Jusman Wawancara 16 Juni).

5) Pernyataan lainnya dari pemilik lahan Bapak Tampa mengatakan :

“Pada tahun 2020 penerimaan sekitar 13 karung untuk tahun 2021 diterima sekitar 19 karung dan untuk tahun 2022 diterima sekitar 22 karung.”
(Tampa Wawancara 15 Juni)

Berikut data-data peningkatan pendapatan hasil panen dari sistem *Mukhabarah* dari narasumber :

Tabel 4.3 Pendapatan hasil panen dari perjanjian *Al-Mukhabarah* bagi petani di Desa Nusa

No	Nama Narasumber	Pendapatan hasil panen dari perjanjian <i>Al-Mukhabarah</i>		
		2020	2021	2022
1	Sofyan	17 karung	28 karung	32 karung
2	Sulfadli	-	22 karung	27 karung
3	Tuo	30 karung	37 karung	34 karung
4	Jusman	12 karung	21 karung	25 karung

5	Tampa	13 karung	19 karung	22 karung
---	-------	--------------	--------------	--------------

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani Desa Nusa yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu meningkat drastis. Namun, banyak dari petani tidak menjual semua hasil panen yan diperoleh melainkan disimpan untuk dimakan sehari-hari ataupun dijual sedikit demi sedikit dalam bentu beras bukan dalam bentuk gabah, biasanya dijual seharga Rp.8.000 – Rp.8.500/kilogram beras.

2. Analisis Penerapan Akad *Mukhabarah* Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Islam yang Terjadi Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Al-Mukhabarah* adalah perjanjian bagi hasil khususnya pada bidang pertanian yang dimana penggarap yang menyediakan bibit atau benih padi yang akan ditanam. Di Desa Nusa sendiri ada beberapa petani yang menerapkan hal tersebut, akan tetapi yang perlu diperhatikan lagi

adalah akad yang dilakukan masyarakat hanya berbentuk lisan dalam artian tidak ada kekuatan hukum yang mendasari akad tersebut.

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja hal tersebut dikarenakan perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian sendiri merupakan kesepakatan dari dua pihak dan tidak menutup kemungkinan kesepakatan tersebut tidak terpenuhi. Prestasi dalam sebuah perjanjian ialah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah dijanjikan atau yang telah disebutkan dalam akad dan tentunya telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Adapun lawan dari kata prestasi adalah wanprestasi, yakni tidak dilaksanakannya prestasi atau isi perjanjian yang merupakan kewajibannya oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam akad. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak ketika salah satu pihak diantaranya tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.

Perjanjian sendiri dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan bahkan ada yang melakukan akad secara sembunyi-sembunyi. Perjanjian yang sering kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian secara lisan, misalnya dalam kegiatan

berbelanja baik di toko maupun dipasar-pasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan dapat ditemukan dalam perjanjian sederhana yakni perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar jika terjadi wanprestasi. Namun, yang akan menjadi permasalahan adalah jika perjanjian lisan digunakan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi dan yang lebih parahnya jika diperkarakan di pengadilan, pihak yang melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan akad tersebut. Hal itu tentu saja menyulitkan karena tidak ada bukti hukum yang mengikat perjanjian tersebut karena hanya dilakukan dengan cara akad lisan.

Menurut syariat islam akad yang dilakukan secara lisan tetaplah sah jika orang yang berakad memenuhi syarat sah sebuah akad, namun jika akad dilakukan hanya secara lisan dan tidak ada kekuatan hukum yang mendukung ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, misalnya terjadi kecurangan atau hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal tapi tidak ada saksi atau perjanjian tertulis baik

berupa surat perjanjian maka sulit untuk mendapatkan bukti untuk kesepakatan awal.

Sedangkan menurut hukum perjanjian yang dilakukan secara lisan terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan instrumen hukum dimana pokok untuk menguji sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat kedua pihak, pasal tersebut menentukan adanya 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan untuk mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur tentang bagaimana bentuk perjanjian tersebut. Sehingga dalam membuat suatu perjanjian, masyarakat bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang mereka inginkan. Mengenai perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat tetaplah sah selama kedua pihak memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian lisan juga tetap sah selama belum ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian harus dilakukan secara

tetulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, akad lisan tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Di Desa Nusa sendiri masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian tersebut kebanyakan melakukan akad secara lisan, alasannya karena pemilik kebun mempercayai petani penggarap begitupun sebaliknya terlebih diantara mereka ada yang menjalin hubungan keluarga. Berikut wawancara dari seorang penggarap Bapak Tuo mengatakan bahwa :

“Perjanjian telah dikerjakan selama kurang lebih 7 tahun dan perjanjian tersebut lakukan secara lisan, perjanjian lisan itu sudah menjadi kebiasaan kami masyarakat disini dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi orang yang mengerjakan sawah adalah keluarga jadi perjanjian telah di dasari dengan saling mempercayai.” (Tuo Wawancara 16 Juni)

Hasil wawancara dari Bapak Tampa selaku pemilik lahan beliau menjelaskan bahwa :

“Akad lisan dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan kami ketika melakukan perjanjian, saksi mata mungkin hanya kami ataupun keluarga jika ada yang melihat perjanjian kami pada saat itu. Tapi kalau tidak ada berarti

yang menyaksikan hanya kami yang melakukan perjanjian itu.” (Tampa Wawancara 15 Juni)

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Nusa melakukan akad atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak dan apabila terjadi wanprestasi yang akan menanggung kerugian adalah kedua belah pihak seperti yang telah disepakati saat akad berlangsung dan akad secara lisan sudah merupakan kebiasaan masyarakat salah satunya ketika melakukan akad perjanjian bagi hasil pertanian.

Dari kesimpulan diatas, dapat dinyatakan bahwa akad lisan yang dilakukan masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tetap sah baik dalam segi agama maupun hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Mereka melakukan perjanjian atas dasar kepercayaan, artinya mereka siap menerima resiko dikemudian hari jika misalnya terjadi kecurangan dari salah-satu pihak. Hal tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak saling mempercayai sehingga tetap menjalankan suatu perjanjian yang berbentuk lisan hingga sekarang, apalagi perjanjian lisan telah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan masyarakat dan jika suatu hari terjadi kecurangan maka

keduanya siap menanggung resiko yang terjadi. Karena masyarakat Desa Nusa telah melakukan tinjauan terhadap keputusan apa yang akan dipilih, mereka akan meninjau beberapa pilihan keputusan yang tersedia kemudian menelaah keputusan yang mana paling memiliki resiko yang besar dan keputusan mana yang memiliki tingkat resiko yang kecil. Setelah melakukan telaah, maka masyarakat Desa Nusa akan melakukan tindakan atau keputusan mana yang paling sedikit resikonya.

C. Pembahasan

- 1. Penerapan sistem *Al-Mukhabarah* di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone**
 - a. Sistem perjanjian akad *Mukhabarah***

Al-Qur'an telah mengatur dan memberi arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di dalam *Al-Qur'an* juga memperbolehkan manusia mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan profesi yang diinginkan seperti petani, peternak, penjahit, nelayan dan pedagang, asalkan tidak melanggar syariat islam. Dengan ini di jelaskan firman Allah SWT perintah berusaha yang sifatnya umum dalam surah Al-qasas (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang adil. Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, mereka

berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Dengan adanya lahan pertanian yang tersedia, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena dengan lahan pertanian manusia bisa mengelolanya menjadi sumber pendapatan. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian, diperlukan hubungan dengan sesama dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, alasan seseorang melakukan sistem perjanjian bagi hasil pertanian karena kurangnya lahan atau sawah yang dapat dikelola sedangkan mereka memiliki tenaga untuk bertani, alasan selanjutnya karena adanya pekerjaan lain yang menjadi penghambat seseorang untuk menggarap sawah sehingga menyerahkan sawahnya kepada orang lain yang mampu menggarapnya, dan bagi mereka yang memiliki lahan atau sawah yang berada jauh dari

tempat tinggal mereka sebagian akan memilih untuk meminta seseorang untuk menggarap sawahnya yang tinggal di daerah lahan tersebut. Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Martina 2019) yang menunjukkan bahwa tidak semua petani memiliki lahan pertanian sehingga menghancurkan mereka untuk menggarap lahan milik orang lain dan ada juga pemilik tanah yang tidak memiliki waktu karena alasan pekerjaan yang hasilnya lebih menjanjikan sehingga tidak memiliki waktu untuk mengelolah sendiri lahannya, maka hal tersebut yang mendorong petani penggarap dan pemilik lahan melakukan perjanjian *Mukhabarah*

Perlu diketahui bahwa sebagian orang mempunyai hewan ternak, mampu menggarap sawah tetapi tidak memiliki tanah, adapula orang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan hewan ternaknya dan tetap mendapatkan bagian masing-masing. Maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, semakin luas

daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

b. Sistem bagi hasil perjanjian *Mukhabarah* bagi petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian mengandung unsur tolong menolong antara dua belah pihak yang melakukan akad. Yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap, dalam hal ini transaksi *Mukhabarah* yang positif akan terbangun apabila di dasari rasa saling percaya dan amanah. *Mukhabarah* adalah suatu kerja sama dalam bidang pertanian, kerja sama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian yaitu ketika lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerja sama tersebut akan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ketentuan bibit dan semua biaya pengolahan lahan di bebaskan kepada penggarap dan kemudian hasil dari panen tersebut di bagi dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan ketika melakukan kerja sama.

Dalam akad *Mukhabarah* yang melakukan perjanjian adalah pemilik lahan dan penggarap, dalam melakukan kerja sama ini harus ada akad perjanjian dan surat terima lahan pertanian yang dijadikan sebagai objek dari kerja sama tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan bagian hasil panen.

Bagi hasil pertanian adalah hal yang menjadi ujung dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* adalah pembagian hasil lahan pertanian, bagi hasil dalam *Mukhabarah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan dari hasil penggarapan lahan yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya diawal akad kerjasama dilakukan. Di dalam hukum islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen adalah: pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai

kesepakatan para pihak serta hasil panen itu harus benar-benar hasil dari milik orang yang berakad. Artinya, bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari lahan yang menjadi objek kerjasama *Mukhabarah*. Dalam hal bagi hasil tersebut, yaitu terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap serta adanya lahan yang akan dikelola.

Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari permodalan yang mana akan menentukan persentase pembagian hasil panen tersebut, pembagian hasil panen dilakukan oleh masyarakat Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dilakukan dengan sistem *Mukhabarah* yaitu hasil panen dibagi rata (50:50). Pembagian dengan cara *Mukhabarah* tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Hak penggarap dan pemilik lahan harus dipenuhi, hak-hak yang dimaksud adalah mendapatkan bagiannya masing-masing yang dahulu seperti dikurangi sekian persen untuk benih.

Penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu kabupaten Bone sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh syariat islam, dapat dilihat dari pembagian hasil panen sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal atau pada saat melakukan akad secara lisan sebelum memulai kerja sama. Pemilik lahan adalah orang yang dapat digolongkan dalam ekonomi tingkat menengah ke atas kemudian menyerahkan lahannya kepada petani penggarap yang kekurangan lahan untuk meningkatkan kondisi ekonomi orang tersebut. Penerapan bagi hasil itu berupa hasil kotor yang diterima terlebih dahulu akan dikurangi dengan jumlah bibit yang telah dikeluarkan oleh penggarap agar bibit tersebut dapat ditanam kembali untuk penggarapan selanjutnya, begitupun dengan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama penggarapan berlangsung, setelah dikurangi semua barulah hasilnya akan dibagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian.

c. Peningkatan pendapatan bagi petani Desa Nusa dari hasil perjanjian *Mukhabarah*

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting perannya dalam perekonomian disebagian besar negara-negara berkembang, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Pembangunan pertanian perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik, sekalipun prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasi modal.

Masyarakat petani Desa Nusa yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu meningkat drastis. Namun, banyak dari petani tidak menjual semua hasil panen yang diperoleh melainkan disimpan untuk dimakan sehari-hari ataupun dijual sedikit demi sedikit dalam bentuk beras bukan dalam

bentuk gabah, biasanya dijual seharga Rp.8.000 – Rp.8.500/kilogram beras.

2. Analisa Penerapan Akad *Mukhabarah* Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang Terjadi Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja hal tersebut dikarenakan perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian sendiri merupakan kesepakatan dari dua pihak dan tidak menutup kemungkinan kesepakatan tersebut tidak terpenuhi. Prestasi dalam sebuah perjanjian ialah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah dijanjikan atau yang telah disebutkan dalam akad dan tentunya telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Adapun lawan dari kata prestasi adalah wanprestasi, yakni tidak dilaksanakannya prestasi atau isi perjanjian yang merupakan kewajibannya oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam akad. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak ketika salah satu pihak diantaranya tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Perjanjian sendiri dapat dilakukan dalam

bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan bahkan ada yang melakukan akad secara sembunyi-sembunyi.

Perjanjian yang sering kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian secara lisan, misalnya dalam kegiatan berbelanja baik di toko maupun dipasar-pasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan dapat ditemukan dalam perjanjian sederhana yakni perjanjian yang tidak rumit hubungannya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar jika terjadi wanprestasi. Namun, yang akan menjadi permasalahan adalah jika perjanjian lisan digunakan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi dan yang lebih parahnya jika diperkarakan di pengadilan, pihak yang melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan akad tersebut. Hal itu tentu saja menyulitkan karena tidak ada bukti hukum yang mengikat perjanjian tersebut karena hanya dilakukan dengan cara akad lisan.

Menurut syariat islam akad yang dilakukan secara lisan tetaplah sah jika orang yang berakad memenuhi syarat sah sebuah akad, namun jika akad

dilakukan hanya secara lisan dan tidak ada kekuatan hukum yang mendukung ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, misalnya terjadi kecurangan atau hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal tapi tidak ada saksi atau perjanjian tertulis baik berupa surat perjanjian maka sulit untuk mendapatkan bukti untuk kesepakatan awal.

Akad lisan yang dilakukan masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tetap sah baik dalam segi agama maupun hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dilakukan atas dasar kepercayaan dan akad lisan merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Nusa, artinya mereka siap menerima resiko dikemudian hari jika misalnya terjadi kecurangan dari salah-satu pihak. Hal tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak saling mempercayai sehingga tetap menjalankan suatu perjanjian yang berbentuk lisan hingga sekarang dan saksi saat melakukan akad hanya keluarga dari salah-satu pihak, apalagi perjanjian lisan telah sebagai sebuah kebiasaan masyarakat dan jika suatu hari terjadi kecurangan maka keduanya siap menanggung resiko

yang terjadi. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam. Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Miftahurrahmi, 2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad yang dilakukan secara lisan hanya dihadiri dari pihak keluarga masing-masing saja.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diperlukan sesuai pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk didalamnya tradisi kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Tradisi dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mungkin berkenan dengan maksiat, perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian akad *Mukahabarah* di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah urf apa yang bisa dilakukan semua orang, baik dalam perkataan

maupun perbuatan atau identik dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Penulis menarik kesimpulan tentang akad *Mukhabarah* dapat dilihat dari perspektif ekonomi islam dimulai dari prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas ekonomi islam yang ada. Maka sistem akad *Mukhabarah* merupakan akad yang baik untuk diterapkan dan mengikut pada perkembangan zaman, akan tetapi hal yang harus diperhatikan bagi akad *Mukhabarah* ini adalah bentuk akad, hendaknya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis agar tidak terjadi kesalah pahaman atau tidak ada pihak yang dirugikan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem *Al-Mukhabarah* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang melakukan praktik bagi hasil pertanian tersebut, namun banyak dari petani tidak menjual semua hasil panen yang diperoleh melainkan disimpan untuk dimakan sehari-hari ataupun dijual sedikit demi sedikit dalam bentuk beras bukan dalam bentuk gabah, biasanya dijual seharga Rp.8.000 – Rp.8.500/kilogram beras.
2. Akad secara lisan sudah merupakan kebiasaan masyarakat salah satunya ketika melakukan akad perjanjian bagi hasil pertanian. Akad lisan yang dilakukan masyarakat petani di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tetap sah baik dalam segi agama maupun hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Jadi akad tersebut tetap sah meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam sistem bagi hasil masyarakat dapat memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan negara jika memang mampu dilaksanakan meskipun dalam sistem pembagian telah rela dan disepakati.
2. Sebaiknya pada saat melakukan perjanjian yang mengikuti zaman, artinya hendaknya melakukan akad secara tertulis atau adanya surat perjanjian bahkan saksi. Hal tersebut bertujuan agar nantinya ada yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hal melaksanakan tugasnya masing-masing dari pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2020). *Musaqah, muzara'ah dan mukhabarah*. Jakarta: Erlangga.
- Ahmadi, R. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Chester, B. (2003). *Organisasi dan Manajemen, Struktur, Perilaku dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Dhani, F. (2012). Peranan Wanita dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur dari Sisi Pendapatan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*.
- Fadal, F. (2008). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Ana Rivera.
- Ghazaly, A. (2010). *Fiqh Muamalat (Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Depok: Gema Insani Press.
- Hamidah, I. (2014). Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggelun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- Haniv, N. (2010). Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara. *Tesis*.
- Hasvira, S. (2021). Tinjauan Praktek yang Terjadi Pada Prinsip Mukhabarah Pada Masyarakat Petani di Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan. *Skripsi*, Universitas Islam Ahmad

Dahlan Sinjai.

- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Martina, M. (2019). *Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*. IAIN Palangkaraya.
- Miftahurrahmi, M. (2020). *Pelaksanaan akad mukhabarah pada kerjasama usaha pertanian padi di tinjau menurut fiqh muamalah*. Universitas Islam Indonesia.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*.
- Rahman, A., Cahyati, N. (2021). Pengaruh prinsip al-muzara'ah dan al -mukhabarah terhadap perjanjian bagi hasil tambak garam di desa marengan laok. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Rohman, A., Isna, A., Setyoko, P. I., & Dharma, P. (2004). Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Di Desa Gerduren Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Study of Empowerment on Poor Farmers Community in the Village of Gerduren, Purwojati Subdistrict, Banyumas District. *Pembangunan Pedesaan*, 4(2).
- Rozalinda, R. (2011). *Fikih Ekonomi Syariah* (pertama). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siswadi, S. (2018). Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*.
- Sugiono, S. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Pers.
- Sukirno, S. (2017). *Pengantar bisnis*. Prenada Media.
- Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah* Syahriansyah. IAIN Antasari Press.
- Tadaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Tangga, R. (2019). Pendahuluan Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Wahyono, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedapatan Pedagang di Pasar Bantul Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi*, 2(5), 97-100.
- Yusuf, M. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia

Group.

Zuhriski, H. (2008). Analisis pendapatan pedagang sayur keliling di kelurahan tegallega kota Bogor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

No	Variabel	Indikator
1.	<i>Al-Mukhabarah</i>	<ul style="list-style-type: none">• Alur perjanjian <i>Mukhabarah</i>• Sistem bagi hasil perjanjian <i>Mukhabarah</i>
2	Pendapatan	Peningkatan pendapatan masyarakat dari perjanjian bagi hasil pertanian.

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

No	Aspek yang Diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Penerapan sistem <i>Al-Mukhabarah</i>		
	a. Petani mengetahui sistem bagi hasil pertanian	√	
	b. Petani melakukan akad ketika melakukan perjanjian bagi hasil	√	
	c. Kedua belah pihak melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan	√	
2.	Peningkatan pendapatan dari sistem bagi hasil		
	a. Masyarakat petani mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil pertanian	√	
	b. Masyarakat petani mengalami kerugian dari sistem bagi hasil pertanian	√	

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

2. Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini?
- b. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perjanjian tersebut?
- c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?
- d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di tanam nantinya?
- e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan segala keperluan lainnya dalam pengelolaan lahan?
- f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian tersebut mengalami kegagalan panen?
- g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?
- h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan ketika waktu panen tiba?
- i. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

3. Data Pribadi

Nama : Sofyan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : Petani Penggarap

4. Pertanyaan

- j. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini?

Jawaban: Saya sudah melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini kurang lebih 5 tahun. pada saat itu bapak Jusman menawarkan lahannya yang kurang lebih satu hektar untuk digarap karena pemilik lahan terlalu banyak memiliki lahan atau sawah yang mengakibatkan pemilik lahan tidak mampu menggarap semua lahannya maka dari itu beliau mempercayakan saya untuk meggarap lahannya yang kebetulan tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan sumber pendapatan hanya berasal dari bertani yang dimana hasil pendapatannya dapat bertahan dalam jangka waktu panjang.

- k. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perjanjian tersebut?

Jawaban : Pada saat itu bapak Jusman menawarkan lahannya yang kurang lebih satu hektar untuk digarap karena pemilik lahan terlalu banyak memiliki lahan atau sawah yang mengakibatkan pemilik lahan tidak mampu menggarap semua lahannya maka dari itu beliau mempercayakan saya untuk meggarap lahannya yang kebetulan tidak

memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan sumber pendapatan hanya berasal dari bertani yang dimana hasil pendapatannya dapat bertahan dalam jangka waktu panjang.

- l. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban : Pada saat itu saya bersedia menggarap sawah dari pemilik lahan Bapak Jusman, setelah saya melakukan kesepakatan akad secara lisan kepada Bapak Jusman bermusyawarah mengenai penggarapannya.

- m. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di tanam nantinya?

Jawaban: Untuk yang menyediakan bibit itu dari saya sedangkan Bapak Jusman menyediakan lahan.

- n. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan segala keperluan lainnya dalam pengelolaan lahan?

Jawaban : Yang menyediakan pupuk saya dan pemilik lahan dibagi seperdua dan untuk racun dan segala macamnya yang menyediakan adalah saya.

- o. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian tersebut mengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kedua belah pihak akan menanggung kerugian jika mengalami gagal panen.

- p. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelola lahan?

Jawaban : Pemilik lahan tidak ikut mengelola lahan.

- q. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban: Saya bersedia melakukan penanaman padi hingga siap untuk panen, kemudian setelah panen hasilnya akan dibagi dua antara pemilik lahan dan

saya yang mana kesepakatan keduanya akan dibagi 65% untuk petani penggarap dan pemilik lahan akan menerima 35% hasil panen. Saya mendapatkan hasil panen yang lebih besar karena saya yang menanggung bibit tanaman sedangkan pupuk akan ditanggung bersama-sama dalam artian jika lahan tersebut membutuhkan 5 karung pupuk maka pemilik lahan akan menanggung pupuk sebanyak 2 karung dan 3 karung dari saya (penggarap), saya menggunakan tenaganya untuk menggarap, menanam dan memelihara tanaman padi hingga siap panen maka dari itu saya akan menerima hasil yang lebih besar dari pemilik lahan. Jadi misalkan hasil panennya sebanyak 50 karung saya akan mendapatkan 35 karung sedangkan pemilik lahan akan mendapatkan 15 karung. Kemudian saya tetap akan menyisakan beberapa karung untuk dijadikan bibit tanaman untuk ditanam kembali di lahan tersebut.

- r. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?

Jawaban : pada tahun 2020 kemarin banyak yang mengalami gagal panen salah satunya lahan tersebut, jika normalnya saya biasa menerima sekitar 25 karung maka pada tahun tersebut saya hanya menerima 17 karung. Pada tahun 2021 saya menerima 28 karung selanjutnya pada tahun 2022 hasil panen melimpah sehingga saya mendapatkan sekitar 30 karung.

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : Sulfadli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Profesi : Penggarap

2. Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : Saya melakukan perjanjian tersebut belum cukup lama tepatnya pada tahun 2021 lalu hingga sekarang.

- b. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perjanjian tersebut?

Jawaban : pada saat itu pemilik lahan mendatangi saya untuk membahas mengenai sawahnya yang sudah lama tidak dikelola sebab pemilik lahan sibuk dengan pekerjaan lain dan saya kebetulan kekurangan lahan untuk dikelola maka dari itu saya menerima tawaran tersebut.

- c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban : Saat itu kami melakukan akad secara lisan atas dasar kepercayaan pemilik lahan kepada saya sebab saya dan pemilik lahan memiliki hubungan kekerabatan, dalam perjanjian itu disepakati bahwa saya yang akan menyiapkan bibit padi dan mengelolanya tapi untuk biaya pengelolaan lainnya pemilik lahan yang akan menanggung semuanya seperti pupuk dan racun hama.

- d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di tanam nantinya?

Jawaban : Saya sebagai penggarap yang menyediakan.

- e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan segala keperluan lainnya dalam pengelolaan lahan?

Jawaban : pemilik lahan yang menyiapkan semuanya.

- f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian tersebut mengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

- g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?

Jawaban : Tidak.

- h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban: “Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung dan setelah itu barulah dibagi persentase (50:50).”

- i. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?

Jawaban : Pada tahun 2021 saya memperoleh sebanyak 22 karung sedangkan pada tahun 2022 saya memperoleh 27 karung.

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : Tuo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Profesi : Penggarap

2. Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : Saya melakukan perjanjian ini sudah lumayan lama, itu sekitar 7 tahun yang lalu.

- b. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perjanjian tersebut?

Jawaban : Awalnya saya mendatangi keluarga saya yang berada di luar kampung, saya menawarkan untuk menggarap lahannya karena sudah lama tidak di tanami padahal tanah di saawh itu subur. Saya mengajukan perjanjian tersebut karena saya tidak punya lahan sawah lagi karena telaah dijual semua.

- c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban : Akhirnya saya mendatangi rumah keluarga saya yang menjadi pemilik sawah tersebut dan akhirnya dia menyetujui karena dia juga sudah tidak mampu menanami sawah tersebut karena dia merupakan seorang PNS yang banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja maka dari itu dia menyerahkan sawahnya kepada saya untuk di tanami, kami melakukan perjanjian secara lisan pada saat itu. Saya sudah mengerjakan lahan orang selama 7 tahun dan perjanjian kami lakukan secara lisan, perjanjian lisan itu sudah menjadi kebiasaan kami masyarakat

disini dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi yang kerja sawah saya itu keluarga juga jadi kami saling mempercayai

- d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di tanam nantinya?

Jawaban : Saya yang menyediakan bibit.

- e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan segala keperluan lainnya dalam pengelolaan lahan?

Jawaban : Semua kebutuhan saya yang menyediakan.

- f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian tersebut mengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kedua belah pihak akan menanggung kerugian jika terjadi.

- g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?

Jawaban : Tidak.

- h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban : untuk pembagian hasil panen, dari awal perjanjian telah kami sepakati bahwa dalam pembagiannya petani penggarap yang akan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, mengingat saya juga harus menyisihkan untuk bibit yang akan ditanam selanjutnya. Misalnya hasil panen sebanyak 30 karung maka pemilik lahan hanya akan mendapatkan sekitar 10-11 karung sedangkan saya sisanya, mengingat saya dari awal menyiapkan bibit, pupuk, racun hama, biaya dalam penggarapan serta tenag. Jadi kedua belah pihak sepakat jika pembagiannya tidak $\frac{1}{2}$ dari hasil panen.

i. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?

Jawaban : pada tahun 2020 saya mendapatkan hasil panen bersih dari lahan tersebut sebanyak 30 karung sedangkan pada tahun 2021 saya mendapat sekitar 37 karung dan pada tahun 2022 saya mendapat 34 karung.

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : Jusman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Profesi : Pemilik lahan

2. Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : “Saya mulai melakukan praktik bagi hasil pertanian sejak kurang lebih 5 tahun.

- b. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perjanjian tersebut?

Jawaban : saya memiliki pekerjaan lain yang menyebabkan saya tidak mampu menggarap semua lahan yang saya punya oleh sebab itu saya mempercayakan salah satu kerabat saya yang kebetulan tidak memiliki banyak sawah untuk ditanami padi maka dari itu saya mempercayakan beliau untuk mengelola sebagian lahan saya dengan melakukan perjanjian bagi hasil.

- c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban : Untuk alur perjanjian saya menawarkan kepada beliau untuk menanam padi ke sawah saya yang sudah lam tidak ditanami dan beliau setuju akhirnya kami melakukan perjanjian tersebut dengan cara beliau yang akan menanggung bibit yang akan ditanam sedangkan saya akan menyiapkan pupuk seperdua dari yang dibutuhkan dan beliau yang menyediakan seperduanya lagi.

- d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di tanam nantinya?

Jawaban : Penggarap yang menyiapkan.

- e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan segala keperluan lainnya dalam pengolahan lahan?

Jawaban : Untuk pupuk kami menanggung bersama, dibagi dua dari yang dibutuhkan.

- f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian tersebut mengalami kegagalan panen?

Jawaban : Jika memang sawah tersebut harus mengalami gagal panen maka yang akan menanggung kerugian tetap kedua belah pihak karena saya rasa cukup adil jika kedua belah pihak yang menanggung kerugian karena bagaimana pun penggarap telah menggunakan tenaga dan bibitnya untuk mengelolah lahan tersebut jadi saya rasa saya harus membaginya dengan rata walaupun saya pemilik sawah tersebut.

- g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?

Jawaban : Tidak.

- h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban : Untuk sistem bagi hasilnya kami menyepakati untuk memberikan kepada penggarap hasil panen lebih banyak, secara beliau yang menyiapkan bibit jadi harus disisihkan untuk ditanami lagi nanti dan penggarap yang akan menerimanya sedangkan penggarap juga menghabiskan tenaga untuk menggarap jadi saya menyepakati bahwa beliau akan mendapatkan hasil

panen yang lebih banyak. Misalnya hasil panen sebanyak 50 karung maka saya akan menerima sekitar 23 karung selebihnya diberikan kepada penggarap.

- i. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?

Jawaban : pada tahun 2020 saya memperoleh hasil panen sebanyak 12 karung selanjutnya pada tahun 2021 saya memperoleh hasil panen sebanyak 23 karung dan pada tahun 2022 saya tetap menerima 25 karung.

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : Tampa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Profesi : Pemilik lahan

2. Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil pertanian ini?

Jawaban : pengelolaan lahannya pada tahun 2020 sampai sekarang.

- b. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan perjanjian tersebut?

Jawaban : saya percayakan pada saudara saya yang kebetulan tinggal di lokasi yang tidak jauh dari sawah tersebut, saya memutuskan melakukan perjanjian bagi hasil kepada saudara saya karena lokasi lahan yang saya punya terlalu jauh dari tempat tinggal saya, sawah tersebut berlokasi di kampung halaman saya sedangkan saya tinggal dan menetap di Desa Nusa tempat tinggal istri saya, jadi saya hanya mengelola sawah yang dimiliki keluarga istri saya.

- c. Bagaimana alur perjanjian yang Bapak/Ibu lakukan?

Jawaban : Perjanjian bagi hasil yang saya lakukan dengan saudara saya dilakukan secara lisan pada tahun 2020 dan perjanjian tersebut berjalan sampai sekarang, Kami melakukan akad lisan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan kami ketika melakukan perjanjian, saksi mata mungkin hanya kami ataupun keluarga jika ada yang melihat perjanjian kami pada saat itu. Tapi kalau tidak ada berarti yang

menyaksikan hanya kami yang melakukan perjanjian itu.

- d. Siapa yang menyiapkan bibit atau benih yang akan di tanam nantinya?

Jawaban : untuk urusan benih padi yang akan ditanam ditanggung oleh saudara saya.

- e. Siapa yang menyiapkan pupuk, racun hama dan segala keperluan lainnya dalam pengolahan lahan?

Jawaban : Saudara saya.

- f. Siapa yang menanggung kerugian jika perjanjian tersebut mengalami kegagalan panen?

Jawaban : Kedua belah pihak.

- g. Apakah pemilik lahan ikut serta mengelolah lahan?

Jawaban : Tidak.

- h. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan ketika waktu panen tiba?

Jawaban : Pertama-tama disisihkan dulu untuk pengambilan benih yang digunakan oleh penggarap dan akan dikembalikan kepada penggarap, kemudian hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan setelah itu dibagi dua sesuai kesepakatan. Jadi misalnya hasil kotornya 20 karung dikurangi terlebih dahulu untuk benih (misalnya penggarap menggunakan bibit di awal untuk ditanam sebanyak 40 liter benih) maka hasil kotor tersebut dikurangi sebesar 40 liter untuk diserahkan kembali kepada penggarap, kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 sat seharga Rp. 130.000) sedangkan harga untuk satu karung gabah di Desa Nusa dihargai Rp. 350.000 (100 Kg x Rp 3.500), serta biaya-biaya

lainnya sebesar 2 karung, setelah itu baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk penerimaan bersihnya.

- i. Bagaimana peningkatan pendapatan Bapak/Ibu selama melakukan perjanjian bagi hasil tersebut?

Jawaban : Pada tahun 2020 saya menerima sekitar 13 karung untuk tahun 2021 saya menerima sekitar 19 karung dan untuk tahun 2022 saya menerima sekitar 22 karung.

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN KAHU
DESA NUSA

Alamat : Jln.Poros Sirjui Makassar Desa Nusa Kecamatan Kahu Kab. Bone 92767

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19/DS.N/KHVII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone:

Nama : **FIRMAN. A. Ma**
Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Nusa
Alamat : Dusun Nusa, Desa Nusa Kecamatan Kahu Kab. Bone

Menerangkan Bahwa:

Nama : **MUSKIRA**
NIM : 190303053
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Alamat : Dusun Angeddangnge, Desa Nusa Kec. Kahu Kab. Bone

Akan melaksanakan penelitian data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**PENERAPAN SISTEM AL-MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PETANI DI DESA NUSA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nusa, 03 Juli 2023
Kepala Desa Nusa

FIRMAN, A. Ma



Lampiran 7



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN KAHU
DESA NUSA

Alamat : Jln.Poros Sinjai Makassar Desa Nusa Kecamatan Kahu Kab. Bone 92767

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20/DS.N/KHVII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone:

Nama : **FIRMAN. A. Ma**
Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Nusa
Alamat : Dusun Nusa, Desa Nusa Kecamatan Kahu Kab. Bone

Menerangkan Bahwa:

Nama : **MUSKIRA**
NIM : 190303053
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Alamat : Dusun Angeddangge, Desa Nusa Kec. Kahu Kab. Bone

Sudah melaksanakan penelitian data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**PENERAPAN SISTEM AL-MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PETANI DI DESA NUSA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Nusa, 03 Juli 2023

Kepala Desa Nusa



FIRMAN. A. Ma

Lampiran 8


INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
KAMPUS / JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 29 KAB. SINJAI, TLEP FAX 048221418, KODE POS 92642
Email: info@iain-sinjai.ac.id Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NDM09 : 110/SKUBAN-PT/Akred/PT/XII/2020

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 765.D3/IL3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Memimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI).
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
h. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firdaus, M.Ag	Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa:
Nama : Muskira
NIM : 190303053
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Al-Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/matkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Islami, Progresif dan Kompetitif



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEP FAX 040221418, KODE POS 52012

Email: fdi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI IAIN-PT SK NOMOR : 188/SK/BAN-PT/Akreditasi/PTXII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M



Dekan
Abu. Muhaimin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NEM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

BIODATA PENULIS

Nama : Muskira

NIM : 190303053

Tempat, Tanggal Lahir : Nusa, 15 April 2002

Alamat : Desa Nusa

Pengalaman Organisasi : Pengurus KSR-PMI Unit 101 IAIM Sinjai Periode 2020 – 2022

Riwayat Pendidikan :

1. SD/ MI : SD Inpres 12/79 Nusa
2. SLTP/ SMP : YPI MTS An-Nur Nusa
3. SMU/ MA : YPI MA An-Nur Nusa

Handphone : 082348322499

Email : Muskiraira75@gmail.com

Nama Orang Tua : Sahabuddin (Ayah)
Hasna (Ibu)



Similarity Report ID. old:30061:45625863

PAPER NAME

Skripsi Muskira (1).docx

WORD COUNT

10726 Words

CHARACTER COUNT

68273 Characters

PAGE COUNT

54 Pages

FILE SIZE

164.1KB

SUBMISSION DATE

Oct 30, 2023 9:51 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 30, 2023 9:52 AM GMT+7




● **30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 22% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Manually excluded sources



Summary